



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03

SALINAN

P A D A N G

## P U T U S A N

Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jefri Ramadhan.  
Pangkat/NRP : Prada/31200037481200.  
J a b a t a n : Ta Yonif 133/YS.  
K e s a t u a n : Yonif 133/YS.  
Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 11 Desember 2000.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 133/YS Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-6/A-06/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WRB selaku Papera Nomor Kep/15/IX/2022 tanggal 14 September 2022.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/K/AD/I-04/IX/2022 tanggal 21 September 2022.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/73-K/PM.I-03/AD/IX/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022



4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/73-K/PM.I-03/AD/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/73-K/PM.I-03/AD/IX/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini, oleh Kepala Oditur Militer I-04 Padang dengan surat panggilan ke-1 Nomor B/92/IX/2022 tanggal 29 September 2022, surat panggilan ke-2 Nomor B/110/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dan surat panggilan ke-3 Nomor B/128/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang atas nama Terdakwa Prada Jefri Ramadhan NRP 31200037481200 Ta Yonif 133/YS.
- b. Bahwa atas surat panggilan Kepala Oditur Militer I-04 Padang tersebut diatas, Danyonif 133/YS selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban ke-1 melalui surat Nomor B/601/X/2022 tanggal 2 Oktober 2022, jawaban ke-2 surat Nomor B/622/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan jawaban ke-3 surat Nomor B/656/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Prada Jefri Ramadhan NRP 31200037481200 Ta Yonif 133/YS , tidak dapat

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022



dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dikarenakan telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2022 dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

- c. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/11/K/AD/I-04/IX/2022 tanggal 21 September 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti berupa surat-surat:

1) 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi A Yonif 133/YS di antaranya atas nama Terdakwa Prada Jefri Ramadhan NRP 31200037481200 Jabatan Ta Yonif 133/YS Korem 032/WBR.

2) 1 (satu) lembar Berita Acara Terdakwa tidak

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari penyidik tanggal 4 April 2022

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang : 1. Bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.” Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.”
2. Bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
  3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Nomor 4 Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat,

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *In Absensia* di Pengadilan Militer dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan dan berdasarkan Surat Danyonif 133/YS Nomor B/656/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang jawaban panggilan ke-3 menerangkan bahwa Terdakwa Prada Jefri Ramadhan NRP 31200037481200 Ta Yonif 133/YS, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dikarenakan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2022 dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara *In Absensia*, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal empat bulan April tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari sampai dengan April tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tahun dua ribu dua puluh dua di Batalyon 133/YS Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Prada Jefri Ramadhan) merupakan prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinis sebagai Anggota Yonif 133/YS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200037481200.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2022 pada saat pengecekan apel pagi sekitar pukul 07.00 Wib tidak hadir tanpa izin yang sah dari atasan/tanpa keterangan, kemudian Saksi 1 melakukan pencarian di sekitar Mayonif 133/YS dan sekitar Kota Padang Sumatra Barat namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya beberapa leting Terdakwa berupaya menghubungi Terdakwa, namun nomor Hp tidak aktif/tidak bisa di hubungi.
3. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 133/YS pernah melakukan pelanggaran tidak hadir tanpa keterangan (TK) selama 2 (dua) hari setelah melaksanakan izin bermalam (IB) namun sudah diselesaikan oleh satuan Yonif 133/YS.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022





membawa barang-barang inventaris kesatuan, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan Yonif 133/YS, teman serta dan letingnya di satuan Yonif 133/YS untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Satuan dan personel lainnya.

5. Bahwa kesatuan Yonif 133/YS telah berupaya melakukan pencarian dengan cara Danyonif 133/YS memerintahkan kepada anggota Seksi Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Yonif 133/YS Korem 032A/WBR dan Kota Padang Sumatra Barat, namun yang bersangkutan tidak berhasil ditemukan, kemudian Danyonif 133/YS memerintahkan anggota Provos untuk mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022 sesuai Berita Acara tidak ditemukan dari Penyidik atau selama 70 (tujuh puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya, baik Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang karena NKRI keadaan aman dan damai.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai



persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan berdasarkan Surat Danyonif 133/YS Nomor B/656/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang jawaban panggilan ke-3 menerangkan bahwa Serda Yovie Aznan (Saksi-1) dan Praka Arif Fauzi (Saksi-2) sedang melaksanakan LDS (Latihan Dalam Satuan) dalam rangka persiapan melaksanakan Satgas Organik Papua Barat Yonif 133/YS TA. 2022 sehingga tidak dapat hadir dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dan di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan, sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jika Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap : Yovie Aznan.  
Pangkat/NRP : Serda/21200005060398.  
J a b a t a n : Danru 2 Ton I Kipan A.  
K e s a t u a n : Yonif 133/YS.  
Tempat, tanggal lahir: Pariaman, 16 Maret 1998.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 133/YS, Kota Padang  
Prov. Sumatra Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi-1 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk Kipan A dan menjabat sebagai Danru 3 Ton III





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kipan B Yonif 133/YS pada Bulan November 2022 (tanggal lupa) dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pengecekan personil Yonif 133/YS Korem 032/Wbr Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui di satuan Yonif 133/YS ada ketentuan tentang perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota Yonif 133/YS yaitu harus dilakukan secara hirarki dari bawah melalui Danru, Danton, Danki kemudian terakhir di Acc dari Dansat (Danyonif 133/YS) dan ketentuan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Yonif 133/YS termasuk juga Terdakwa karena sering disampaikan oleh para pimpinan yang ada di Satuan Yonif 133/YS dalam setiap kesempatan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 133/YS sebelumnya tidak pernah mengajukan korp raport untuk izin maupun cuti tahunan dari Dansat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi temannya maupun letingnya di satuan Yonif 133/YS untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Satuan dan personel lainnya dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa Saksi-1 telah berusaha melakukan pencarian dengan menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* namun setiap dihubungi *Handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi/tidak aktif, kemudian melakukan pencarian disekitar Kota Padang Sumatera Barat

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak ditemukan keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai, serta Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
8. Bahwa Saksi-1 mendengar informasi dari beberapa anggota Yonif 133/YS Korem 032/Wbr (orangnya tidak tau) bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan pekerjaan dan hutang namun tidak mengetahui pasti penyebab permasalahan pekerjaan dan hutang tersebut karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahan kepada Saksi.
9. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana yang sekarang Terdakwa pernah melakukan meninggalkan satuan Yonif 133/YS tidak hadir tanpa izin (THTI) selama 2 (dua) hari setelah melaksanakan izin bermalam dan sudah diselesaikan oleh satuan Yonif 133/YS.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Saksi-2:**

Nama lengkap : Arif Fauzi.  
Pangkat/NRP : Praka/31130723201192.  
J a b a t a n : Wadanru 3 Ru 2 Ton II Kipan A.  
K e s a t u a n : Yonif 133/YS.  
Tempat, tanggal lahir: Blora (Jawa Tengah), 17 November 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kipan A Yonif 133/YS,kota

*Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022*



Padang Prov. Sumatra Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi-2 yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak menjabat sebagai Wadanru 3 Ton II Kipan A Yonif 133/YS pada tahun 2021 dalam hubungan dinas antara senior dan junior namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang pada tanggal 25 Januari 2022 pada saat pengecekan apel pagi sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak hadir tanpa izin/tanpa keterangan, kemudian Saksi melakukan pencarian di sekitar Mayonif 133/YS dan sekitar Kota Padang Sumatra Barat namun Terdakwa tidak ada ditempat, selanjutnya beberapa leting Terdakwa menghubungi Terdakwa namun nomor Hp tidak aktif/tidak bisa di hubungi.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui di satuan Yonif 133/YS ada ketentuan tentang perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota Yonif 133/YS yaitu harus dilakukan secara hirarki dari bawah melalui Danru, Danton, Danki kemudian terakhir di Acc dari Dansat (Danyonif 133/YS) dan ketentuan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Yonif 133/YS termasuk juga Terdakwa karena sering disampaikan oleh para pimpinan yang ada di Satuan Yonif 133/YS dalam setiap kesempatan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 133/YS tidak ada mengajukan korp raport untuk izin maupun cuti tahunan dari Dansat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan Yonif 133/YS, temannya dan letingnya di satuan Yonif 133/YS untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun surat kepada Satuan dan personel lainnya dan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai, serta Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.
7. Bahwa Saksi-2 mengetahui pihak kesatuan Yonif 133/YS sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara memerintahkan anggota staf Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Yonif 133/YS Korem 032/WBR dan Kota Padang Sumatra Barat, namun Terdakwa sampai saat ini tidak ditemukan dan satuan Yonif 133/YS memerintahkan anggota Provos untuk mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan dan telah berusaha menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* namun setiap dihubungi *Handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi/tidak aktif.
8. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 133/YS namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah melakukan pelanggaran tanpa keterangan (TK) selama 2 (dua) hari setelah melaksanakan izin bermalam (IB) namun sudah diselesaikan oleh satuan Yonif 133/YS.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

## Keterangan tentang Terdakwa:

1. Bahwa sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-2/A-02/III/2022 tanggal 03 Maret 2022 tentang perkara tindak pidana desersi terhitung mulai tanggal 5 Mei

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan sekarang yang diduga dilakukan oleh Prada Jefri Ramadhan NRP 21200037481200 Ta Yonif 133/YS.

2. Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik Denpom I/4 Padang tanggal 4 April 2022, Terdakwa atas nama Prada Jefri Ramadhan NRP 31200037481200 Ta Yonif 133/YS Korem 032/Wbr dengan sengaja telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan mulai tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022



AD, untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi dan demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *In Absensia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:

- 1) 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi A Yonif 133/YS di antaranya atas nama Terdakwa Prada Jefri Ramadhan NRP 31200037481200 Jabatan Ta Yonif 133/YS Korem 032/WBR, telah diperlihatkan dan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Terdakwa tidak ditemukan dari penyidik tanggal 4 April 2022, telah diperlihatkan dan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Jefri Ramadhan) merupakan prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinis sebagai Ta Yonif 133/YS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200037481200.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2022 diketahui pada saat pengecekan apel pagi sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak hadir tanpa izin (TK) dan hingga sekarang belum kembali ke Satuan Yonif 133/YS.
3. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Kompi A Yonif 133/YS pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 yang ditandatangani oleh Dankipan A dan diketahui oleh Danyonif 133/YS antara lain a.n. atas nama Terdakwa Prada Jefri Ramadhan NRP 31200037481200 Ta Yonif 133/YS tertulis keterangan Desersi sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022.
4. Bahwa benar di Satuan Yonif 133/YS ada ketentuan tentang perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota Yonif 133/YS yaitu harus dilakukan secara hirarki dari bawah melalui Danru, Danton, Danki kemudian terakhir di Acc dari Dansat (Danyonif 133/YS) dan ketentuan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Yonif 133/YS termasuk juga Terdakwa karena sering disampaikan oleh para pimpinan yang ada di Satuan Yonif 133/YS dalam setiap kesempatan.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 133/YS tidak ada mengajukan korp raport untuk izin maupun cuti tahunan

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Dansat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang. Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan Yonif 133/YS, temannya dan letingnya di satuan Yonif 133/YS untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Satuan dan personel lainnya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai, serta Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.
7. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif 133/YS sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara memerintahkan anggota staf Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Yonif 133/YS Korem 032/WBR dan Kota Padang Sumatra Barat, namun Terdakwa sampai saat ini tidak ditemukan dan satuan Yonif 133/YS memerintahkan anggota Provos untuk mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan dan telah berusaha menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* namun setiap dihubungi *Handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi (tidak aktif).
8. Bahwa benar berdasarkan surat Kepala Oditur Militer I-04 Padang Nomor B/128/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang, Danyonif 133/YS selaku Anikum dari Terdakwa telah memberikan jawaban ke-3 surat Nomor B/656/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Prada Jefri Ramadhan NRP 31200037481200 Ta Yonif 133/YS, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dikarenakan telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2022 dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS.

9. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 133/YS pernah melakukan pelanggaran tidak hadir tanpa keterangan (TK) selama 2 (dua) hari setelah melaksanakan izin bermalam (IB) namun sudah diselesaikan oleh satuan Yonif 133/YS.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang diselesaikan secara *in absentia*, Undang-undang tidak mengatur secara tegas kapan batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan lagi sehingga diselesaikan secara *in absentia*, terhadap perkara Desersi *in absensi* tersebut ada beberapa model penghitungan batasan lamanya waktu tindak pidana Desersi tersebut yang dilakukan dalam Praktek di Peradilan Militer sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik, dalam model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin sampai dibuatnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya saat para Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuan menjadi pemberat bagi Terdakwa.
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022



ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, dalam model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan Keatuan tanpa izin sampai di tandatanganinya Keppera oleh Papera, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuan menjadi pemberat bagi Terdakwa.

3. Penentuan batas waktu Desersi adalah sampai dengan Terdakwa tidak ditemukan lagi sesuai dengan Berita Acara Tersangka (Terdakwa) tidak ditemukan lagi yang dibuat oleh penyidik Polisi Militer, dalam model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan Keatuan tanpa izin sampai di tandatanganinya dibuatnya Berita Acara Tersangka (Terdakwa) tidak ditemukan lagi, sedangkan kelanjutan dari Terdakwa masih belum kembali ke Kesatuan menjadi pemberat bagi Terdakwa.
4. Penentuan batas waktu akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan, dalam model seperti ini penghitungan waktu Desersi dimulai sejak awal Terdakwa meninggalkan Keatuan tanpa izin sampai dengan persidangan terakhir terhadap Terdakwa (hari pembacaan putusan).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada angka keempat dengan pertimbangan bahwa saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi, selain itu untuk memastikan bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari sejak awal hingga pada persidangan yang terakhir (putusan) benar-benar dilakukan



dalam waktu damai dan tidak ada perubahan kondisi dari dalam waktu damai menjadi dalam waktu perang.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer



adalah kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa (Prada Jefri Ramadhan) merupakan prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinis sebagai Ta Yonif 133/YS hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31200037481200.
- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabaja selaku Papera Nomor Kep/15/IX/2022 tanggal 14 September 2022, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang, Terdakwa sebagai prajurit TNI aktif dan juga Warga Negara Republik Indonesia tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

*Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022*





Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya (S.R. Sianturi, S.H.).

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud melakukan “ketidak hadirannya” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan sipelaku, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya Si Pelaku/Terdakwa tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022



yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif dengan ditandai kata “atau” yaitu sehingga harus memilih salah satu diantaranya yang mendekati fakta di persidangan, dan Majelis Hakim memilih unsur dengan sengaja.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 25 Januari 2022 diketahui pada saat pengecekan apel pagi sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak hadir tanpa izin (TK) dan hingga sekarang belum kembali ke Satuan Yonif 133/YS.
- b. Bahwa benar di Satuan Yonif 133/YS ada ketentuan tentang perizinan yang berlaku bagi seluruh anggota Yonif 133/YS yaitu harus dilakukan secara hirarki dari bawah melalui Danru, Danton, Danki kemudian terakhir di Acc dari Dansat (Danyonif 133/YS) dan ketentuan tersebut telah diketahui oleh seluruh anggota Yonif 133/YS termasuk juga Terdakwa karena sering disampaikan oleh para pimpinan yang ada di Satuan Yonif 133/YS dalam setiap kesempatan.
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 133/YS tidak ada mengajukan korp raport untuk izin maupun cuti tahunan dari Dansat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan Yonif 133/YS, temannya dan letingnya di satuan Yonif 133/YS untuk memberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada Satuan dan personel lainnya.

- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai, serta Satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.
- e. Bahwa benar pihak kesatuan Yonif 133/YS sudah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara memerintahkan anggota staf Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitar Yonif 133/YS Korem 032/WBR dan Kota Padang Sumatra Barat, namun Terdakwa sampai saat ini tidak ditemukan dan satuan Yonif 133/YS memerintahkan anggota Provos untuk mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan dan telah berusaha menghubungi Terdakwa melalui *Handphone* namun setiap dihubungi *Handphone* Terdakwa tidak bisa dihubungi/tidak aktif.
- f. Bahwa benar di Satuan Yonif 133/YS ada prosedur perizinan yang beralaku bagi seluruh anggota Yonif 133/YS dan prosedur tersebut juga telah diketahui oleh Terdakwa, tetapi sejak tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan-rekannya serta alat komunikasi berupa *handphone* Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dan

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh Satuan yonif 133/YS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

*Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022*



- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 133/YS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau Kesatuan Batalyon 133/YS tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia.
- b. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



- a. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan maupun pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2022 diketahui pada saat pengecekan apel pagi sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tidak hadir tanpa izin (TK) dan hingga sekarang belum kembali ke Satuan Yonif 133/YS.
- b. Bahwa benar berdasarkan daftar absensi Kompi A Yonif 133/YS pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 yang ditandatangani oleh Dankipan A dan diketahui oleh Danyonif 133/YS antara lain a.n. atas nama Terdakwa Prada Jefri Ramadhan NRP 31200037481200 Ta Yonif 133/YS tertulis keterangan Desersi sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022.
- c. Bahwa benar berdasarkan surat Danyonif 133/YS selaku Anlum Terdakwa Nomor B/656/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang jawaban panggilan ke-3 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Prada Jefri Ramadhan NRP 31200037481200 Ta Yonif 133/YS, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dikarenakan telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2022 dan sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS.
- d. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan sekarang (sidang terakhir pada hari Rabu tanggal 2 November 2022) adalah selama waktu 282 (dua ratus delapan puluh dua) hari secara berturut turut tanpa ada penggal hari dan selama waktu 282 (dua ratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022





adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggungjawab dan rendahnya disiplin, hal ini juga menunjukkan Terdakwa tidak taat dan abai terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, serta pada hakekatnya kejahatan yang dilakukan Terdakwa

*Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022*



merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, serta perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan Terdakwa, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas serta dapat menyulitkan Komandan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini antara lain lemahnya mental dari Terdakwa sehingga tidak dapat menyesuaikan dengan kehidupan prajurit di Satuan Yonif 133/YS yang penuh dengan aturan yang mengikat dan disiplin tinggi.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022



militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personelnnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa telah mengabdikan diri menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2020.

**Hal-hal yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan dan dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2, dan ke-4.
3. Sebelum melakukan tindak pidana sekarang ini Terdakwa pernah melakukan pelanggaran meninggalkan kesatuan tanpa izin selama 2 (dua) hari.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana tersebut sudah tepat karena ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah merupakan



pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang tidak boleh terjadi di lingkungan Militer dan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain berwenang sejak tanggal 25 Januari 2022 hingga persidangan terakhir pada tanggal 2 November 2022 adalah selama waktu waktu 282 (dua ratus delapan puluh dua) hari atau selama 9 (sembilan) bulan dan 12 (dua belas) hari adalah waktu yang cukup lama, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pidana pokok penjara 1 (satu) tahun yang diajukan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2022 hingga saat terakhir persidangan perkaranya pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya apabila perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan (*oengestchicht*).
2. Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan

*Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022*



tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menunjukan Terdakwa ingin menarik diri dari kedinasan TNI AD.

4. Bahwa sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa memiliki disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila perbuatan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
5. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Adminitrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritatan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang yata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidak hadiran tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan panggilan terakhir untuk menghadap dipersidangan di Pengadilan Militer I-03 pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 atau selama waktu 282 (dua ratus delapan puluh dua) hari atau selama 9 (sembilan) bulan dan 12 (dua belas) hari serta tidak diketahui keberadaannya, jangka waktu tersebut sudah melebihi waktu 3 (tiga) bulan, sehingga Terdakwa sudah layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritatan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022



berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas TNI AD dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi A Yonif 133/YS di antaranya atas nama Terdakwa Prada Jefri Ramadhan NRP 31200037481200 Jabatan Ta Yonif 133/YS Korem 032/WBR, adalah bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan di Kesatuan tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022, oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Terdakwa tidak ditemukan dari penyidik tanggal 4 April 2022 adalah bukti bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 133/YS, oleh karena barang bukti tersebut sejak awal

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 73-K/PM I-03/AD/IX/2022





merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini.

**Mengingat** : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo. Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jefri Ramadhan, Prada NRP 31200037481200, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - a. 4 (empat) lembar daftar absensi Kompi A Yonif 133/YS di antaranya atas nama Terdakwa Prada Jefri Ramadhan NRP 31200037481200 Jabatan Ta Yonif 133/YS Korem 032/WBR.
  - b. 1 (satu) lembar Berita Acara Terdakwa tidak ditemukan dari penyidik taggal 4 April 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Suparlan, S.H., M.H, Mayor Chk NRP 21940096310472 sebagai Hakim Ketua serta Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P, Mayor Laut (H) NRP 18870/P dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, S.H., Letnan Kolonel Chk (K) NRP 11990028310575, Panitera Pengganti Surya Dinata, S.H., Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Suparlan, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21940096310472

Hakim Anggota I,

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.

Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Hakim Anggota II,

Ttd

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.

Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879